



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan, perlu dibentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta.
8. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
13. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Pengguna Anggaran pada SKPD/UKPD.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD/UKPD.
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen pada SKPD/UKPD.
17. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah yang selanjutnya disingkat ULPD adalah Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Unit Pelaksana Teknis BPKD.
18. Kepala ULPD adalah Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Unit Pelaksana Teknis BPKD.
19. Kelompok Kerja Pengadaan yang selanjutnya disebut Pokja adalah Tim yang terdiri atas Pejabat Fungsional Pengadaan yang bertindak sebagai panitia pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa pada ULPD.

20. Himpunan Pokja adalah himpunan beberapa kelompok kerja pengadaan barang/jasa pada satu lokasi pelayanan proses pengadaan barang/jasa.
21. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
22. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan pengguna barang.
23. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
24. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
25. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
26. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULPD yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
27. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swakelola.
28. Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah Surat Perintah Kerja yang dikeluarkan oleh PPK kepada penyedia barang/jasa.
29. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD/UKPD.
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/UKPD.
31. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan SKPD/UKPD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk ULPD.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) ULPD merupakan Unitaksana Teknis BPKD dalam pelayanan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (2) ULPD dipimpin oleh seorang Kepala ULPD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKD.

Bagian Kedua

Tugas dan Kewenangan

Pasal 4

ULPD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah dari SKPD/UKPD dengan uraian sebagai berikut :

- a. menyusun RKA, DPA dan Renstra ULPD;
- b. melaksanakan DPA ULPD;
- c. mengkaji ulang rencana umum pengadaan barang/jasa bersama PPK;
- d. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
- e. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di website Pemerintahan Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan pada portal pengadaan nasional;
- f. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
- g. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- h. menjawab sanggahan;
- i. menyampaikan hasil pemilihan dan penyerahan salinan dokumen pemilihan, penyedia barang/jasa pada PPK;
- j. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
- k. mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;

- l. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD;
- m. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- n. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa di lingkungan ULPD;
- o. melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di LPSE;
- p. melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan;
- q. mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survei harga, daftar kebutuhan barang/jasa dan daftar hitam penyedia;
- r. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, aset, kerumahtanggaan, ketatausahaan dan kearsipan ULPD; dan
- s. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangan ULPD kepada Kepala BPKD.

Pasal 5

(1) ULPD mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menetapkan dokumen pengadaan;
- b. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
- c. menetapkan pemenang untuk :
 1. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pengerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- d. mengusulkan penetapan pemenang kepada Gubernur untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan penyedia jasa konsultasi yang bernilai di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULPD;
- e. mengusulkan kepada PA/KPA agar penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam; dan

- f. memberikan sanksi administratif kepada penyedia barang/jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sebagaimana yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan segala perubahannya.
- (2) Dalam hal pengadaan barang/jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, ULPD dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau swasta sesuai dengan usul Pokja ULPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Paragraf 1

Susunan

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi ULPD terdiri dari :
- a. Kepala ULPD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Koordinator;
 - d. Pokja; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi ULPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Kepala ULPD

Pasal 7

Kepala ULPD mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULPD;
- b. menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa ULPD;
- c. menyusun program kerja dan anggaran ULPD;
- d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULPD dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
- e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Gubernur melalui Kepala BPKD;

- f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia ULPD;
- g. menugaskan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja masing-masing;
- h. mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota Pokja ULPD kepada Gubernur melalui Kepala BPKD;
- i. mengusulkan staf pendukung ULPD sesuai dengan kebutuhan;
- j. memimpin dan mengoordinasikan tugas dan fungsi ULPD ;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas tata usaha, pokja dan Subkelompok Jabatan fungsional;
- l. melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan SKPD/UKPD terkait dan/atau instansi pemerintah dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi ULPD; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi ULPD kepada Kepala BPKD.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf ULPD.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala ULPD.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun RKA dan DPA Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan DPA Subbagian Tata Usaha;
 - c. mengoordinasikan penyusunan RKA, DPA dan Renstra ULPD;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi perencanaan Renstra dan DPA ULPD;
 - e. melaksanakan koordinasi internal ULPD ;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian ULPD;
 - g. melaksanakan pengelolaan keuangan ULPD
 - h. melaksanakan pengelolaan barang ULPD;
 - i. melaksanakan surat menyurat ULPD;
 - j. melaksanakan pengelolaan kearsipan ULPD;

- k. melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara ULPD;
 - l. menyediakan, menatausahakan, memelihara dan merawat prasarana dan sarana kerja ULPD;
 - m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas ULPD; dan
 - n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.
- (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Subbagian Tata Usaha ULPD melaksanakan tugas :
- a. menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
 - b. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULPD;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja ULPD;
 - d. mengagendakan dan mengoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;
 - e. mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan; dan
 - g. menyiapkan dan mengoordinasikan tim teknis dan staf administrasi/pendukung ULPD dalam proses pengadaan barang/jasa.

Paragraf 4

Koordinator

Pasal 9

- (1) Guna membantu Kepala ULPD dalam memimpin dan mengoordinasikan tugas dan kewenangan ULPD di luar tugas Subbagian Tata Usaha, Kepala BPKD dapat mengangkat paling banyak 8 (delapan) orang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala ULPD dengan nomenklatur dan uraian tugas yang ditetapkan Kepala BPKD atas usul Kepala ULPD.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas tambahan pejabat fungsional dan bukan jabatan struktural.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten.

Paragraf 5

Pokja

Pasal 10

- (1) Pokja merupakan unsur lini ULPD dalam pelaksanaan pelayanan proses pengadaan barang/jasa.
- (2) Jumlah Pokja terdiri dari beberapa Pokja sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala ULPD, ditempatkan pada :
 - a. Himpunan Pokja I;
 - b. Himpunan Pokja II;
 - c. Himpunan Pokja III;
 - d. Himpunan Pokja IV;
 - e. Himpunan Pokja V;
 - f. Himpunan Pokja VI;
- (3) Himpunan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kumpulan beberapa Pokja pada lokasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menerima Rencana Umum Pengadaan barang/jasa dari SKPD/UKPD sesuai dengan lingkup pelayanan masing-masing;
 - b. menerima Surat Perintah Lelang dari PA/KPA/PPK SKPD/UKPD sesuai dengan lingkup pelayanan masing-masing;
 - c. menerima Harga Perkiraan Sendiri dari PA/KPA/PPK SKPD/UKPD sesuai dengan lingkup pelayanan masing-masing;
 - d. melaporkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Kepala ULPD;
 - e. melaksanakan koordinasi internal dan antar Himpunan Pokja dalam rangka harmonisasi hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c;
 - f. melanjutkan proses pemilihan penyedia barang/jasa oleh Pokja; dan
 - g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Kepala ULPD dan PA/KPA/PPK SKPD/UKPD sesuai dengan lingkup pelayanan masing-masing.

Pasal 11

- (1) Guna mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Himpunan Pokja dan Pokja pada setiap Himpunan Pokja ditunjuk seorang Koordinator Himpunan Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditunjuk seorang Koordinator Pokja yang mempunyai tugas :

- a. memberikan dukungan administrasi pelaksanaan tugas Pokja;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pokja;
 - c. menghimpun, menyusun dan mengajukan kebutuhan anggaran, pegawai, prasarana dan sarana kerja Pokja;
 - d. memfasilitasi Pokja dengan Kepala ULPD dan/atau Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - e. menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Pokja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator dibantu oleh pejabat fungsional sebagai pegawai administrasi Himpunan Pokja dan masing-masing Pokja.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan jabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala ULPD dari Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten.

Pasal 12

- (1) Pokja mempunyai tugas :
- a. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan sendiri paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
 - b. mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
 - c. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
 - d. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;
 - e. mengusulkan penetapan pemenang kepada Gubernur untuk penyediaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan penyedia jasa konsultasi yang bernilai di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULPD;
 - f. menetapkan pemenang untuk :
 - 1. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- g. menyampaikan berita acara hasil pelelangan kepada PPK melalui Kepala ULPD;
 - h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala ULPD;
 - i. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULPD mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya;
 - j. mengusulkan bantuan tim teknis dan/atau tim ahli kepada Kepala ULPD; dan
 - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Pokja kepada Kepala ULPD dan/atau kepada Pejabat terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pokja dan setiap anggota Pokja ULPD mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Penetapan pemenang oleh Pokja ULPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULPD.
- (4) Dalam hal pengadaan barang/jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, Pokja ULPD dapat mengusulkan penggunaan tenaga ahli yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau swasta kepada Kepala ULPD sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penugasan, penempatan atau pemindahan anggota Pokja ULPD dan pejabat fungsional pada ULPD ditetapkan oleh Kepala ULPD sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional ULPD sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional BPKD.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala ULPD.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala ULPD dari pejabat fungsional yang dihormati dikalangan pejabat fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki, dan dilaporkan kepada Kepala BPKD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional ULPD diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 15

Ruang lingkup jenis pelayanan proses pengadaan barang/jasa ULPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :

- a. Pengadaan Barang;
- b. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
- c. Pengadaan Jasa Konsultansi; dan
- d. Pengadaan Jasa Lainnya.

Pasal 16

- (1) Ruang lingkup pelayanan proses pengadaan barang/jasa dari masing-masing Himpunan Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan nyata, ruang lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PENGENDALIAN DAN SANGGAHAN BANDING

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 17

- (1) Pengendalian operasional pelayanan pengadaan barang/jasa pada ULPD langsung oleh Kepala BPKD.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelayanan proses pengadaan barang/jasa oleh ULPD dan masing-masing Pokja pada Himpunan Pokja, Kepala BPKD dapat mengangkat Pegawai Negeri Sipil Ahli Pengadaan Barang/Jasa Nasional sebagai Tim Pengendali, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKD.
- (3) Apabila dipandang perlu sesuai kebutuhan, Kepala BPKD dapat memberdayakan tenaga ahli di bidang pengadaan barang, pengadaan pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultansi dan pengadaan jasa lainnya dan/atau tenaga ahli lainnya, untuk memberikan pertimbangan teknis, penelitian, bantuan verifikasi, uji kelayakan dan/atau yang berkenaan dengan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penugasan Pegawai Negeri Sipil dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BPKD sesuai kebutuhan.

Pasal 18

Kepala BPKD mempersiapkan dan menyusun laporan berkala kepada Gubernur mengenai realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah daerah kepada LKPP.

Bagian Kedua

Sanggahan Banding

Pasal 19

- (1) Sanggahan banding dari peserta pemilihan pengadaan barang/jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Pokja ULPD dijawab oleh PA.
- (2) Dalam menjawab sanggahan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA dapat berkoordinasi dengan Pokja ULPD yang bersangkutan dan/atau SKPD/UKPD terkait serta LKPP sesuai kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Dalam lingkup Sekretariat Daerah, sanggahan banding dijawab oleh Sekretaris Daerah dilimpahkan kepada Asisten yang membidangi dalam kedudukan sebagai PA sekaligus Kepala SKPD Sekretariat Daerah, yang dipersiapkan oleh KPA Biro yang bersangkutan.
- (2) Dalam mempersiapkan jawaban sanggahan banding oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (KPA Biro yang bersangkutan) dapat berkoordinasi dengan Pokja ULPD yang bersangkutan dan/atau SKPD/UKPD terkait serta LKPP sesuai kebutuhan.

Pasal 21

Dalam rangka menjawab sanggahan banding PA, Sekretaris Daerah dan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dapat mendayagunakan tenaga ahli dan/atau narasumber sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

ESELON

Pasal 22

- (1) Kepala ULPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah jabatan struktural eselon III a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha ULPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah jabatan struktural eselon IV a.

BAB VII

FORMASI JABATAN DAN KEBUTUHAN PERALATAN KERJA

Pasal 23

Formasi jabatan ULPD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tersendiri sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

Pasal 24

Kebutuhan peralatan kerja diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ULPD wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala ULPD mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan PA/KPA/PPK dalam rangka peningkatan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi ULPD.

Pasal 26

Kepala ULPD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Koordinator, Koordinator Himpunan Pokja, Ketua Pokja, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada ULPD wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 27

- (1) Kepala ULPD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Koordinator, Koordinator Himpunan Pokja, Ketua Pokja dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada ULPD wajib memimpin, mengawasi, mengendalikan, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.
- (2) Kepala ULPD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Koordinator, Koordinator Himpunan Pokja, Ketua Pokja, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada ULPD wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kepala ULPD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Koordinator, Koordinator Himpunan Pokja, Ketua Pokja, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada ULPD wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Ortala melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap ULPD sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Pegawai pada ULPD merupakan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, ULPD mendapat pembinaan dari BPKD berkoordinasi dengan Biro Ortala.

Pasal 31

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural, pejabat fungsional dan anggota Pokja ULPD ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural, pejabat fungsional dan anggota Pokja ULPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala BPKD kepada Gubernur melalui Kepala BKD.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 32

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi ULPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan pada DPA BPKD.

- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB X

ASET

Pasal 33

- (1) Aset yang dipergunakan oleh ULPD sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 34

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah, atau bantuan dari pihak ketiga kepada ULPD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada BPKD untuk disampaikan kepada Gubernur.

BAB XI

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 35

- (1) ULPD menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala BPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan :
 - a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. kegiatan.

Pasal 36

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas, ULPD mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal BPKD.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 37

Pengawasan terhadap ULPD dilaksanakan oleh:

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pasal 38

Seluruh pejabat struktural dan pejabat fungsional ULPD selain wajib taat terhadap ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan segala perubahannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, juga wajib taat terhadap kode etik pegawai ULPD.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 32007


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 26 TAHUN 2014
Tanggal 21 Februari 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
ULPD



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 26 TAHUN 2014
Tanggal 21 Februari 2014

1. RUANG LINGKUP HIMPUNAN POKJA I

NO	NAMA SKPD/UKPD
1.	DPRD Provinsi
2.	Sekretariat DPRD
3.	Sekretariat Daerah
4.	Inspektorat
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan UPTnya yang berkantor di Kompleks Balaikota
6.	Badan Pengelola Keuangan Daerah
7.	Badan Kepegawaian Daerah dan UPTnya yang berkantor di Kompleks Balaikota
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10.	Satuan Polisi Pamong Praja
11.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12.	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Kehumasan
13.	Dinas Kesehatan
14.	Kota Administrasi Jakarta Pusat
15.	RSUD Tarakan
16.	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi
17.	UPT Monumen Nasional (Monas)
18.	UPT Museum Joang 45
19.	Pusat Layanan Kesehatan Pegawai
20.	Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Balaikota
21.	Unit Pengelola Taman Monumen Nasional
22.	UPT. Mobilisasi dan Pemeliharaan Aset
23.	Inspektorat Pembantu Jakarta Pusat
24.	Kantor yang berkantor di Kompleks Kantor Walikota Jakarta Pusat
25.	Suku Dinas yang berkantor di Kompleks Kantor Walikota Jakarta Pusat
26.	Satpol PP Jakarta Pusat
27.	UPT Laboratorium Kesehatan Daerah
28.	PSP Bhakti kasih
29.	Planetarium dan Observatorium
30.	Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan (Puslatdikjur) Jakarta Pusat
31.	Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Jakarta Pusat
32.	Unit Pelayanan Kas Samsat Jakarta Pusat
33.	Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jakarta Pusat
34.	Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Pusat
35.	Seluruh SKPD/UKPD yang berkantor di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang tidak termasuk dalam lingkup kerja ULPD lainnya

2. RUANG LINGKUP PELAYANAN HIMPUNAN POKJA II

NO	NAMA SKPD/UKPD
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan UPTnya yang berkantor di Kompleks Dinas Pekerjaan Umum
2.	Dinas Pelayanan Pajak dan UPTnya yang berkantor di Kompleks Dinas Pelayanan Pajak
3.	Dinas Pertamanan Dan Pemakaman
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.	Dinas Perindustrian Dan Energi
6.	Dinas Perumahan dan Gedung Pemda dan UPTnya yang berkantor di Kompleks Dinas Perumahan dan Gedung Pemda
7.	Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan
8.	Dinas Perhubungan
9.	Dinas Tata Ruang
10.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
11.	Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Pusat
12.	Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Pusat
13.	Suku Dinas Pemakaman Jakarta Pusat
14.	UPT Penataan Dan Pengembangan Kawasan Kota Tua
15.	UPT Sistem Pengendalian Lalulintas
16.	Pusat Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
17.	Balai Latihan Kesenian Jakpus
18.	Museum Tekstil
19.	Balai Konservasi
20.	Puskesmas Kecamatan Menteng
21.	Puskesmas Kecamatan Gambir
22.	Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih
23.	Puskesmas Kecamatan Johar Baru
24.	Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan
25.	Puskesmas Kecamatan Palmerah
26.	Puskesmas Kecamatan Tambora
27.	Puskesmas Kecamatan Tanah Abang
28.	UPPD Kecamatan Cempaka Putih
29.	UPPD Kecamatan Johar Baru
30.	UPPD Kecamatan Grogol Petamburan
31.	UPPD Kecamatan Palmerah
32.	UPPD Kecamatan Tambora
33.	UPPD Kecamatan Tanah Abang
34.	Kecamatan Menteng
35.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Menteng
36.	Kecamatan Gambir
37.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Gambir
38.	Kecamatan Cempaka Putih
39.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Cempaka Putih
40.	Kecamatan Johar Baru
41.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Johar Baru
42.	Kecamatan Grogol Petamburan
43.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Grogol Petamburan
44.	Kecamatan Palmerah
45.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Palmerah
46.	Kecamatan Tambora
47.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Tambora
48.	Kecamatan Tanah Abang
49.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Tanah Abang

3. RUANG LINGKUP PELAYANAN HIMPUNAN POKJA III

NO	NAMA SKPD/UKPD
1.	Badan Penanaman Modal dan Promosi
2.	Badan Pendidikan dan Pelatihan
3.	Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah dan UPT yang berkantor di Kompleks BPLHD
4.	Dinas Pendidikan
5.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
6.	Kota Administrasi Jakarta Selatan
7.	RSUD Pasar Minggu
8.	Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan
9.	PSAA Putra Utama 3
10.	UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata
11.	UPT Pusat Pelatihan dan Sertifikasi Kepariwisata
12.	UPT Balai Kerajinan
13.	Balai Latihan Kesenian Jaksel
14.	Taman Arkeologi P. Onrust
15.	Taman Margasatwa Ragunan
16.	Inspektorat Pembantu Jakarta Selatan
17.	Kantor yang berkantor di Kompleks Kantor Walikota Jakarta Selatan
18.	Suku Dinas yang berkantor di Kompleks Kantor Walikota Jakarta Selatan
19.	Satpol PP Jakarta Selatan
20.	Gelanggang Remaja Jakarta Selatan
21.	PSTW Budi Mulia 4
22.	Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan (Puslatdikjur) Jakarta Selatan
23.	UPT Pusat Budidaya Perikanan
24.	Balai Pelayanan Kesehatan Hewan dan Ikan
25.	UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
26.	Gelanggang Olahraga Ragunan
27.	Pusat Pengembangan Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Kehutanan
28.	UPT Stadion Lebak Bulus
29.	Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Jakarta Selatan
30.	UPK Samsat Jakarta Selatan
31.	Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jakarta Selatan
32.	Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Selatan
33.	Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan
34.	Puskesmas Kecamatan Pancoran
35.	Puskesmas Kecamatan Setiabudi
36.	Puskesmas Kecamatan Tebet
37.	Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama
38.	Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan
39.	Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu
40.	Puskesmas Kecamatan Jagakarsa
41.	Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru
42.	Puskesmas Kecamatan Cilandak
43.	UPPD Kecamatan Mampang Prapatan
44.	UPPD Kecamatan Pancoran
45.	UPPD Kecamatan Setiabudi
46.	UPPD Kecamatan Tebet

47.	UPPD Kecamatan Kebayoran Lama
48.	UPPD Kecamatan Pesanggrahan
49.	UPPD Kecamatan Pasar Minggu
50.	UPPD Kecamatan Jagakarsa
51.	UPPD Kecamatan Kebayoran Baru
52.	UPPD Kecamatan Cilandak
53.	Kecamatan Mampang Prapatan
54.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Mampang Prapatan
55.	Kecamatan Pancoran
56.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Pancoran
57.	Kecamatan Setiabudi
58.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Setiabudi
59.	Kecamatan Tebet
60.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Tebet
61.	Kecamatan Kebayoran Lama
62.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Kebayoran Lama
63.	Kecamatan Pesanggrahan
64.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Pesanggrahan
65.	Kecamatan Pasar Minggu
66.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Pasar Minggu
67.	Kecamatan Jagakarsa
68.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Jagakarsa
69.	Kecamatan Kebayoran Baru
70.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Kebayoran Baru
71.	Kecamatan Cilandak
72.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Cilandak
73.	Seluruh SKPD/UKPD yang berkantor di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang tidak termasuk dalam lingkup kerja ULPD lainnya

4. RUANG LINGKUP PELAYANAN HIMPUNAN POKJA IV

NO	NAMA SKPD/UKPD
1.	Dinas Kebersihan
2.	Dinas Olahraga dan Pemuda
3.	Kota Administrasi Jakarta Timur
4.	RSUD Budhi Asih
5.	RSUD Pasar Rebo
6.	RSKD Duren Sawit
7.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Jakarta Timur
8.	Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Jakarta Timur
9.	Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur
10.	Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat
11.	Suku Dinas Perizinan Bangunan Jakarta Timur
12.	Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur
13.	Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat
14.	Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur
15.	Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Timur
16.	Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Timur
17.	Akademi Keperawatan (AKPER) Jayakarta
18.	Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las

19.	Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri
20.	PSAA Putra Utama 4
21.	PSAA Balita Tunas Bangsa
22.	PSTW Budi Mulia 1
23.	PSTW Budi Mulia 3
24.	PSBL Harapan Sentosa 2
25.	PSBL Harapan Sentosa 3
26.	PSBI Bangun Daya 2
27.	PSBN Cahaya Bathin
28.	UPT Graha Wisata
29.	UPT Anjungan Provinsi DKI Jakarta TMII
30.	Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah
31.	Pusat Penyiapan Tenaga Kerja
32.	Transjakarta Busway
33.	Unit Pengolahan Limbah Septictank
34.	Pusat Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan (PPGTK)
35.	UPT Angkutan Sekolah
36.	Suku Dinas yang berkantor di Kompleks Kantor Walikota Jakarta Timur
37.	Satpol PP Jakarta Timur
38.	UPT Pengelola Perpustakaan
39.	Gelanggang Remaja Jakarta Timur
40.	PSAA Putra Utama 1
41.	PSAA Putra Utama 5
42.	PSBI Bangun Daya 3
43.	Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan (Puslatdikjur) Jakarta Timur
44.	PSBR Taruna Jaya
45.	Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
46.	Pusat Teknologi Produksi dan Pengolahan Hasil Peternakan
47.	Balai Proteksi Tanaman
48.	Balai Pengujian Mutu Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura
49.	Balai Latihan Kesenian Jaktim
50.	Gelanggang Olahraga Ciracas, Jakarta Timur
51.	Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Jakarta Timur
52.	Unit Pelayanan Kas Samsat Jakarta Timur
53.	Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jakarta Timur
54.	UPT Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor
55.	UPT Terminal dan Angkutan Jalan
56.	UPT Terminal Terpadu Pulo Gebang
57.	UPK Pusat Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung
58.	Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur
59.	Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo
60.	Puskesmas Kecamatan Ciracas
61.	Puskesmas Kecamatan Cipayung
62.	Puskesmas Kecamatan Kramat Jati
63.	Puskesmas Kecamatan Makasar
64.	Puskesmas Kecamatan Jatinegara
65.	Puskesmas Kecamatan Matraman
66.	Puskesmas Kecamatan Duren Sawit
67.	Puskesmas Kecamatan Pulogadung
68.	Puskesmas Kecamatan Cakung
69.	UPPD Kecamatan Pasar Rebo
70.	UPPD Kecamatan Ciracas
71.	UPPD Kecamatan Cipayung
72.	UPPD Kecamatan Kramat Jati

73.	UPPD Kecamatan Makasar
74.	UPPD Kecamatan Jatinegara
75.	UPPD Kecamatan Matraman
76.	UPPD Kecamatan Duren Sawit
77.	UPPD Kecamatan Pulogadung
78.	UPPD Kecamatan Cakung
79.	Kecamatan Pasar Rebo
80.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Pasar Rebo
81.	Kecamatan Ciracas
82.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Ciracas
83.	Kecamatan Cipayung
84.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Cipayung
85.	Kecamatan Kramat Jati
86.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Kramat Jati
87.	Kecamatan Makasar
88.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Makasar
89.	Kecamatan Jatinegara
90.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Jatinegara
91.	Kecamatan Matraman
92.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Matraman
93.	Inspektorat Pembantu Jakarta Timur
94.	Kantor yang berkantor di Kompleks Kantor Walikota Jakarta Timur
95.	Kecamatan Duren Sawit
96.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Duren Sawit
97.	Kecamatan Pulogadung
98.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Pulogadung
99.	Kecamatan Cakung
100.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Cakung
101.	Seluruh SKPD/UKPD yang berkantor di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang tidak termasuk dalam lingkup kerja ULPD lainnya

5. RUANG LINGKUP PELAYANAN HIMPUNAN POKJA V

NO	NAMA SKPD/UKPD
1.	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.	Dinas Sosial dan UPTnya yang berkantor di Kompleks Dinas Sosial
3.	Dinas Kelautan dan Pertanian dan UPTnya yang berkantor di Kompleks Dinas Kelautan dan Pertanian
4.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
5.	Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat
6.	Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Utara
7.	UPK Samsat Jakarta Utara
8.	Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jakarta Utara
9.	Gelanggang Remaja Jakarta Pusat
10.	Gelanggang Olahraga Rawamangun
11.	UPT Balai Tekstil
12.	Ambulan Gawat Darurat
13.	Balai Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan
14.	Balai Teknologi Penangkapan Ikan
15.	Unit Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan
16.	UPT Balai Bahan dan Barang Teknik

17.	Inspektorat Pembantu Kepulauan Seribu
18.	Seluruh Kantor Badan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
19.	Seluruh Suku Dinas pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
20.	Satpol PP Kab Adm Kep. Seribu
21.	RSUD Kep.Seribu
22.	UPT Kelistrikan - Kep. Seribu
23.	UPT Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai
24.	Puskesmas Kecamatan Kemayoran
25.	Puskesmas Kecamatan Sawah Besar
26.	Puskesmas Kecamatan Pademangan
27.	Puskesmas Kecamatan Taman Sari
28.	Puskesmas Kecamatan Senen
29.	Seluruh Puskesmas Kecamatan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
30.	UPPD Kecamatan Kemayoran
31.	UPPD Kecamatan Sawah Besar
32.	UPPD Kecamatan Pademangan
33.	UPPD Kecamatan Taman Sari
34.	UPPD Kecamatan Senen
35.	Kecamatan Kemayoran
36.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Kemayoran
37.	Kecamatan Sawah Besar
38.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Sawah Besar
39.	Kecamatan Pademangan
40.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Pademangan
41.	Kecamatan Taman Sari
42.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Taman Sari
43.	Kecamatan Senen
44.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Senen
45.	Seluruh Kecamatan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
46.	Seluruh Kelurahan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
47.	Seluruh SKPD/UKPD yang berkantor di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang tidak termasuk dalam lingkup kerja ULPD lainnya

6. RUANG LINGKUP PELAYANAN HIMPUNAN POKJA VI

NO	NAMA SKPD/UKPD
1.	Kota Administrasi Jakarta Utara
2.	Kota Administrasi Jakarta Barat
3.	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB
4.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
5.	RSUD Koja
6.	RSUD Cengkareng
7.	Inspektorat Pembantu Jakarta Utara
8.	Kantor yang berkantor di Kompleks Kantor Walikota Jakarta Utara
9.	Suku Dinas yang berkantor di Kompleks Kantor Walikota Jakarta Utara
10.	Satpol PP Jakarta Utara
11.	Museum Bahari
12.	Gelanggang Remaja Jakarta Utara
13.	PSAA Putra Utama 2

14.	Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan (Puslatdikjur) Jakarta Utara
15.	UPT Balai Metrologi
16.	Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya
17.	Gelanggang Olahraga Sunter
18.	Pusat Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
19.	Balai Latihan Kesenian Jakut
20.	Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil
21.	Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Jakarta Utara
22.	UPT Pusat Penyimpanan Barang Daerah
23.	UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender
24.	UPT Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan
25.	UPT Dana Bergulir
26.	Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Utara
27.	Seluruh SKPD/UKPD yang berkantor di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang tidak termasuk dalam lingkup kerja ULPD lainnya
28.	Inspektorat Pembantu Jakarta Barat
29.	Kantor yang berkantor di Kompleks Kantor Walikota Jakarta Barat
30.	Suku Dinas yang berkantor di Kompleks Kantor Walikota Jakarta Barat
31.	Satpol PP Jakarta Barat
32.	Gelanggang Remaja Jakarta Barat
33.	PSTW Budi Mulia 2
34.	PSBL Harapan Sentosa 1
35.	PSBI Bangun Daya 1
36.	PSBD Budi Bhakti
37.	PSBG Belaian Kasih
38.	PSBKW Harapan Mulya
39.	PSBK Harapan Jaya
40.	PSPP Khusnul Khotimah
41.	Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan (Puslatdikjur) Jakarta Barat
42.	Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P3PNFI)
43.	UPT Pusat Promosi dan Pemasaran Hortikultura
44.	Balai Latihan Kesenian Jakbar
45.	Museum Sejarah
46.	Museum Wayang
47.	Museum Senirupa dan Keramik
48.	PSAA Putra Utama 6
49.	Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Jakarta Barat
50.	Gelanggang Olahraga Cendrawasih
51.	PSTW Usada Mulia 5
52.	PSBL Harapan Sentosa 4
53.	UPK Samsat Jakarta Barat
54.	Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jakarta Barat
55.	Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Barat
56.	Puskesmas Kecamatan Penjaringan
57.	Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok
58.	Puskesmas Kecamatan Koja
59.	Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading
60.	Puskesmas Kecamatan Cilincing
61.	Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk
62.	Puskesmas Kecamatan Kembangan
63.	Puskesmas Kecamatan Cengkareng

64.	Puskesmas Kecamatan Kalideres
65.	UPPD Kecamatan Penjaringan
66.	UPPD Kecamatan Tanjung Priok
67.	UPPD Kecamatan Koja
68.	UPPD Kecamatan Kelapa Gading
69.	UPPD Kecamatan Cilincing
70.	UPPD Kecamatan Kebon Jeruk
71.	UPPD Kecamatan Kembangan
72.	UPPD Kecamatan Cengkareng
73.	UPPD Kecamatan Kalideres
74.	Kecamatan Penjaringan
75.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Penjaringan
76.	Kecamatan Tanjung Priok
77.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Tanjung Priok
78.	Kecamatan Koja
79.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Koja
80.	Kecamatan Kelapa Gading
81.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Kelapa Gading
82.	Kecamatan Cilincing
83.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Cilincing
84.	Kecamatan Kebon Jeruk
85.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Kebon Jeruk
86.	Kecamatan Kembangan
87.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Kembangan
88.	Kecamatan Cengkareng
89.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Cengkareng
90.	Kecamatan Kalideres
91.	Seluruh Kelurahan pada Kecamatan Kalideres
92.	Seluruh SKPD/UKPD yang berkantor di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang tidak termasuk dalam lingkup kerja ULPD lainnya

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO